



**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 105 /KEP/HK/2022**

TENTANG

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA
NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA
TAHUN 2019-2024

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa telah dilakukan evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2019-2024 oleh Tim Evaluasi Provinsi;
 - b. bahwa sesuai Pasal 335 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, hasil dari evaluasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2019-2024;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1213);

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya 2019-2024 Nomor : BP4D.045.1.2/PPEPD.396/05/2022;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- KESATU :** Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2019-2024.
- KEDUA :** Hasil Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berupa materi muatan dan lampiran telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan kepentingan umum.
- KETIGA :** Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, maka dengan ini diberikan Nomor Register Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2019-2024, dengan Noreg. : 01/2022.

KEEMPAT ...

- KEEMPAT** : Rancangan peraturan daerah yang telah diberikan Nomor Register oleh Gubernur kepada Bupati Sumba Barat Daya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, wajib ditetapkan dan diundangkan.
- KELIMA** : Rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU setelah ditetapkan menjadi peraturan daerah segera disampaikan kepada Gubernur melalui Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja untuk dilakukan klarifikasi.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 10 Juni 2022

WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, *M*


JOSEF ADREANUS NAE SOI

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Bupati Sumba Barat Daya di Tambolaka;
5. Ketua DPRD Kabupaten Sumba Barat Daya di Tambolaka;
6. Dirjen. Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri RI di Jakarta.